

# **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG ATAU *HOAX* DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Syarifah Ayu Normalita<sup>1</sup>, Akhmad Munawar<sup>2</sup>, Sudiyono<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM17810072

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1101087301

<sup>3</sup>Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDK8837301019

## **ABSTRAK**

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi hal tersebut diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan berpendapat erat kaitannya dengan tindak pidana penyebaran berita bohong atau *hoax* dan informasi yang berisikan ujaran kebencian pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE tersebut banyak masyarakat salah mengartikan mengenai kebebasan berpendapat sehingga dengan seenaknya menyebarkan berita bohong atau *hoax* dan informasi yang berisikan ujaran kebencian, dan juga tindak pidana hanya dilakukan terhadap pelaku yang menyebarkan berita bohong atau *hoax* saja terhadap pelaku yang ikut serta menyuruh, membantu, memberikan saran dan kesempatan tidak dipidana dan informasi yang berisikan ujaran kebencian yang berhubungan dengan politik saja yang akan segera diproses.

Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah, yakni bagaimana ruang lingkup tindak pidana berita bohong atau *hoax* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bagaimana pertanggungjawaban pidana berita bohong atau *hoax* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan memakai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana berita bohong atau *hoax*.

Dari penelitian ini memperoleh hasil, yakni ruang lingkup tindak pidana berita bohong atau *hoax* ialah harus memuat unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2), dan pertanggungjawaban pidana berita bohong atau *hoax* apabila melanggar Pasal 28 ayat (1) dan (2) akan dipidana sesuai Pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci** : *tindak pidana, berita bohong atau hoax, media sosial*

## **ABSTRACT**

*Freedom of expression is the right of everyone guaranteed and protected by the constitution, this is regulated in Article 28 E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Freedom of expression is closely related to the crime of spreading false news or hoaxes and information containing hate speech in Article 28 paragraphs (1) and (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In Article 28 paragraphs (1) and (2) of the ITE Law, many people misinterpret freedom of opinion so that they arbitrarily spread false news or hoaxes and information containing hate speech, and also criminal acts are only committed against perpetrators who spread false news or hoaxes. only against perpetrators who participated in ordering, assisting, providing advice and the opportunity not to be punished and only information containing hate speech related to politics which will be processed immediately.*

*This study focuses on two problem formulations, namely how the scope of the crime of hoax ornews hoax in the perspective of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, how is the criminal liability of false news or hoaxes in the Perspective of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions*

*This research is a normative research, using laws and regulations governing the crime of hoax ornews hoax.*

*From this research, the results obtained, namely the scope of the crime of hoax ornews hoax is that it must contain the elements in Article 28 paragraphs (1) and (2), and criminal liability foror fake news hoaxes if it violates Article 28 paragraph (1) and ( 2) will be punished according to Article 45A paragraphs (1) and (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.*

*Keywords : crime, fake news or hoaxes, social media*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap orang yang dijamin dan di lindungi oleh konstitusi. Oleh sebab itu, Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum serta demokratis berwenang untuk mengatur serta melindungi pelaksanaannya. Kebebasan mengemukakan pendapat diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan “Dalam kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dimiliki oleh warga negara”

Belakangan dalam pasal tersebut, masyarakat bebas dalam menyuarakan dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan mengeluarkan pendapat dan berbicara dilakukan dengan berbagai metode, contohnya diskusi, penulisan buku, penulisan artikel, media cetak, media sosial dan media lainnya. Kebebasan berbicara memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan atau menyampaikan informasi yang sudah ada. Informasi ini dapat dilalui dengan acara televisi, radio, dan media cetak.

Kejahatan terlahir dari dampak negatif dalam perkembangan teknologi informasi (*cyber crime*). *Cyber crime* memiliki arti semua jenis tindak kejahatan dalam perkembangan teknologi informasi. Dalam definisi tersebut *cyber crime* tidak spesifik yang artinya semua kejahatan dalam teknologi informasi yang terdapat di media sosial. Kejahatan *cyber crime* antara lain ialah pornografi, perjudian dan penipuan online, pembullying dan kebohongan dalam pemberian informasi atau yang disebut *hoax*.

Dalam memberantas berita bohong atau *hoax* dibutuhkan pertanggungjawaban hukum yang memberikan efek jera terhadap pelaku yang meyebarkannya. Saat ini, sebagian kasus *hoax* yang diproses ke persidangan di dominasi oleh kasus yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah saja. Tetapi saat *hoax* terjadi di lingkungan masyarakat, pemerintah seolah bungkam terhadap hal tersebut memperlihatkan bagaimana pemerintah belum adil dalam menindak kasus *hoax* saat ini.<sup>1</sup>

Pertanggungjawaban hukum yang dilakukan kepada para pelaku penyebar berita bohong atau *hoax* atau informasi yang berisikan ujaran kebencian disatu sisi dengan cara melakukan pemblokiran situs-situs penyebaran *hoax* tersebut, di sisi lain pula penuntutan hanya kepada pelaku *hoax* saja. Kedua langkah yang dicoba oleh pemerintah tersebut telah

---

<sup>1</sup> Kompasiana, “Pemberantasan Hoaks Melalui Penegakan Hukum dan Peningkatan Budaya Literasi”, dapat diakses online pada <https://www.kompasiana.com/saddamisra/5c73e4656ddcae20f6320e9d/pemberantasan-hoax-melalui-penegakan-hukum-dan-peningkatan-budaya-literasi?page=1#>, tanggal 1 Juni 2021

sepatutnya dilakukan, namun bersamaan dengan hal tersebut jumlah penyebar *hoax* terus berkembang semakin besar. Oleh sebab itu, sangat disayangkan pemerintah hanya menyudahi pada tindakan pemblokiran terhadap situs-situs *hoax* saja tanpa meminta pertanggungjawaban terhadap pengelola media sosial tersebut. Padahal yang membuat pembohongan informasi masih bebas berkeliaran dan terus menyebarkan berita yang tidak benar dan memperluas ruang gerak. Pelaku pembohongan informasi tidak hanya yang membuat berita bohong saja, tetapi siapa saja yang menyuruh, membantu, dan memberikan sarana dan kesempatan.

## **II. Alat dan Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang sudah disebutkan diatas oleh penulis maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan memakai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana berita bohong atau *hoax*. Penelitian ini berfokus pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum nya dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Ruang Lingkup Tindak Pidana Berita Bohong atau *Hoax* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Ruang lingkup tindak pidana berita bohong atau *hoax* yang bisa menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana berita bohong atau *hoax* harus memiliki unsur-unsur dalam Pasal yang telah di sebutkan diatas yakni sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :
  - a. Setiap orang : pelaku yang menyebarkan berita bohong atau *hoax*

Dalam artiannya disini ialah pelaku yang melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan telah menimbulkan akibat adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Serta pelaku yang melakukan perbuatan tersebut tidak

ada alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam tindakan tersebut. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik merupakan tindak pidana materiil.

b. Kesalahan : dengan sengaja

Dalam artian dengan sengaja disini ialah si pembuat menghendaki serta dilakukan secara sadar untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, serta menghendaki dan menyadari akan timbulnya akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, si pembuat juga mengerti bahwa apa yang sudah dilakukannya tersebut tidak dibenarkan atau sifat melawan hukum subjektif dan juga mengerti berita yang disebarkan isinya bohong dan mengerti akibat perbuatan yang dilakukan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

c. Melawan hukum : tanpa hak

Dalam artian tanpa hak disini adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya kewenangan dan tidak berdasarkan hukum. Artian tanpa hak disini juga memiliki dua corak sifat melawan hukum yakni sifat melawan hukum objektif dan subjektif. Corak sifat melawan hukum objektif disini adalah sifat dicelanya perbuatan tersebut diletakkan pada kebohongan dan menyesatkan dari isi berita yang disebarkan. Serta maksud dari corak sifat melawan hukum subjektif ialah terletak pada akan kesadaran si pembuat tentang dicelanya perbuatan tersebut oleh masyarakat dalam ketentuan Undang-Undang.

d. Objek : berita bohong dan menyesatkan

Maksud dari berita bohong disini ialah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Sedangkan maksud dari menyesatkan ialah dengan adanya berita bohong tersebut dapat memperdaya seseorang, sehingga dapat mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

e. Akibat konstitutif : mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Kerugian yang dimaksud disini ialah tidak hanya kerugian yang bisa dinilai dengan uang saja, namun segala bentuk kerugian. Misalnya timbulnya perasaan malu, cemas, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan dan sebagainya.

2. Dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

a. Setiap orang : pelaku yang menyebarkan informasi

Maksudnya ialah pelaku yang melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antar individu atau kelompok yang mengandung SARA. Serta pelaku yang melakukan perbuatan tersebut tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar.

b. Kesalahan : dengan sengaja

Arti dari dengan sengaja disini ialah si pembuat informasi menghendaki serta secara sadar menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antar individu dan kelompok berdasarkan atas SARA. Si pembuat juga mengerti bahwa perbuatannya merupakan melawan hukum.

c. Melawan hukum : tanpa hak

Dalam artian tanpa hak disini adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya kewenangan dan tidak berdasarkan hukum. Artian tanpa hak disini juga memiliki dua corak sifat melawan hukum yakni sifat melawan hukum objektif dan subjektif. Corak sifat melawan hukum objektif disini adalah sifat dicelanya perbuatan tersebut diletakkan pada informasi yang disebarkan. Serta maksud dari corak sifat melawan hukum subjektif ialah terletak pada akan kesadaran si pembuat tentang dicelanya perbuatan tersebut oleh masyarakat dalam ketentuan Undang-Undang.

d. Perbuatan : menyebarkan

Maksud dari kata menyebarkan ialah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan menyebarkan informasi yang menimbulkan akibat adanya rasa kebencian dan permusuhan antar individu atau kelompok berdasarkan atas SARA.

e. Objek : informasi

Informasi tersebut harus yang menimbulkan akibat adanya rasa kebencian dan permusuhan antar individu atau kelompok berdasarkan atas SARA, sehingga baru bisa tindak pidana atau sanksi akan diberikan.

f. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antar golongan (SARA)

Dari uraian unsur-unsur dari Pasal yang sudah disebutkan diatas, sudah disebutkan akan ruang lingkup tindak pidana berita bohong atau *hoax* yang bisa menyatakan bahwa terjadinya suatu tindak pidana berita bohong atau *hoax* yakni apabila pelaku memenuhi unsur-unsur yang sudah disebutkan diatas. Apabila dalam tindak pidana tersebut ada menimbulkan korban yakni konsumen yang mengalami kerugian dalam transaksi elektronik dan informasi yang disebarkan mengandung informasi ujaran kebencian.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Berita Bohong atau *Hoax* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Seseorang bisa dikatakan telah melakukan tindak pidana yang apabila perbuatannya terbukti sebagai tindak pidana seperti halnya yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Akan tetapi tidak semua pelaku yang memiliki bukti kuat melakukan tindak pidana bisa dijatuhi pidana, sebab adanya alasan penghapusan kesalahan yakni di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dua alasan penghapusan hukuman yaitu :<sup>2</sup>

### 1. Alasan pemaaf

Alasan pemaaf ini terjadi sebab menghapus kesalahan yang terdapat pada pelaku itu sendiri. Jadi dalam alasan pemaaf ialah dilihat dari sisi pelakunya (subjektif). Berdasarkan alasan pemaaf tersebut bisa dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana.”

### 2. Alasan pembenar

Alasan pembenar ialah alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum, sebab dilihat dari luar akan keadaan si pelaku. Sesuatu perbuatan tidak bisa dipidana atau dihukum karena keadaan sekitarnya. Yang termasuk dari alasan pembenar disini ialah :

- a. Dalam keadaan berat lawan atau keadaan memaksa, terdapat dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Sebab pembelaan terpaksa, terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>2</sup> Umar Said Sugiarto, (2015), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 243

- c. Dalam keadaan darurat, terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Sebab melaksanakan peraturan perundang-undangan, terdapat dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e. Sebab melaksanakan perintah jabatan, terdapat dalam Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, hanya seseorang yang bisa atau mampu bertanggung jawab saja yang bisa melakukan pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain dapat dihukum, yang mendasari kemampuan bertanggung jawab tersebut ialah keadaan atau kemampuan jiwa dari seseorang tersebut. Pertanggungjawaban dimaksudkan guna menentukan apakah seseorang atau tersaksa bisa mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana atau tidak. Menurut Moeljatno syarat-syarat pertanggungjawaban pidana ialah sebagai berikut :

1. Seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana
2. Seseorang tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang di lakukannya
3. Adanya bentuk kesalahan, baik disengaja maupun lalai dalam tindak pidana tersebut
4. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf yang bisa menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban pidana kepada seseorang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

---

<sup>3</sup> Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan ke-8*, Jakarta: Renika Cipta, hlm. 164



Seseorang yang menyebarkan *hoax* atau informasi yang berisikan ujaran kebencian dapat diminta pertanggungjawabannya apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang sudah disebutkan di atas, bentuk pertanggungjawabannya yakni pidana penjara dalam Pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Maksud dari pemidanaan ialah tahap dimana pelaku dikenai sanksi, pemidanaan ialah bentuk hukuman terhadap seseorang penjahat serta memberikan akibat positif untuk pelaku, korban, serta masyarakat. Teori ini kemudian disebut teori konsekuensialisme, maksud dari teori konsekuensialisme adalah mendasarkan perilaku berdasarkan hasil, dampak atau konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Oleh sebab itu, maksud pidana yang sebenarnya ialah agar seseorang tidak melakukan kejahatannya lagi setelah dipidana serta bisa mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dengan adanya sanksi yang cukup berat karena agar dapat menimbulkan efek jera bagi seseorang yang menyebarkan *hoax* atau informasi yang berisikan ujaran kebencian, dan agar penyebaran *hoax* atau informasi yang berisikan ujaran kebencian tidak seandainya disebarkan oleh masyarakat luas, serta agar masyarakat tahu bahwa apabila melakukan tindak pidana penyebaran *hoax* atau informasi yang berisikan ujaran kebencian akan memperoleh hukuman yang cukup berat, dan memiliki rasa takut untuk melanggar, oleh sebab itu, pemidanaan diperlukan sebagai ancaman sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana.

Keberadaan berita bohong atau *hoax* atau informasi yang berisikan ujaran kebencian ada dimana-mana, media sosial memiliki pengaruh dalam membuat dan menyebarkan informasi-informasi bohong.<sup>4</sup> Oleh karena itu, sebaiknya pertanggungjawaban pidana kepada seseorang yang melakukan penyebaran berita bohong atau *hoax* atau informasi yang berisikan ujaran kebencian lebih di tingkatkan lagi dengan melakukan tindak pidana tidak hanya kepada pelaku langsung namun juga terhadap pihak-pihak yang ikut serta menyuruh, membantu, memberikan sarana dan kesempatan, sesuai dengan konsepsi pelaku dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

---

<sup>4</sup> Janner Simarmata dkk, (2019), *Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*, Medan: Yayasan Kita Menulis, hlm. 22

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Ruang lingkup tindak pidana berita bohong atau *hoax* yang bisa menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana berita bohong atau *hoax* harus memiliki unsur-unsur yakni dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Apabila dalam tindak pidana tersebut ada menimbulkan korban yakni konsumen yang mengalami kerugian dalam transaksi elektronik dan informasi yang disebarkan mengandung informasi ujaran kebencian.

Pertanggungjawaban pidana berita bohong atau *hoax*, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pertanggungjawaban seseorang yang menyebarkan berita bohong atau *hoax* dapat diancam pidana paling lama enam tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Maksud dari pemidanaan ialah bentuk hukuman terhadap seseorang penjahat serta memberikan akibat positif untuk pelaku, korban, serta masyarakat. Teori ini kemudian disebut teori konsekuensialisme. Oleh sebab itu, maksud pidana yang sebenarnya ialah agar seseorang tidak melakukan kejahatannya lagi setelah dipidana serta bisa mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dengan adanya sanksi yang cukup berat karena agar dapat menimbulkan efek jera bagi seseorang yang menyebarkan *hoax* atau informasi yang berisikan ujaran kebencian, dan agar penyebaran *hoax* atau informasi yang berisikan ujaran kebencian tidak seenaknya disebarkan oleh masyarakat luas, serta agar masyarakat tahu bahwa apabila melakukan tindak pidana penyebaran *hoax* atau informasi yang berisikan ujaran kebencian akan memperoleh hukuman yang cukup berat, dan memiliki rasa takut untuk melanggar, oleh sebab itu, pemidanaan diperlukan sebagai ancaman sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Hanafi Arief, (2018), *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tatanan Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara

Janner Simarmata dkk, (2019), *Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*, Medan: Yayasan Kita Menulis

Moeljatno, (2008), *Asas-asas Hukum Pidana Cetakan ke-8*, Jakarta: Rineka Cipta

Umar Said Sugiarto, (2015), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

### **Website**

Kompasiana, “Pemberantasan Hoaks Melalui Penegakan Hukum dan Peningkatan Budaya Literasi”, dapat diakses online pada <https://www.kompasiana.com/saddamisra/5c73e4656ddcae20f6320e9d/pemberantasan-hoax-melalui-penegakan-hukum-dan-peningkatan-budaya-literasi?page=1#>, tanggal 1 Juni 2021

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik